



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS PENDIDIKAN

**SMP NEGERI 1 KLATEN**

Alamat : Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo No. 20 Telp. (0272) 321934 Klaten 57432

e-mail : [smpn1klaten@gmail.com](mailto:smpn1klaten@gmail.com), website: [smpn1klaten.sch.id](http://smpn1klaten.sch.id)

**PANDUAN PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
SMP NEGERI 1 KLATEN  
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

**I. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK KELAS VII**

1. Telah lulus dan memiliki ijazah SD/MI/Program Paket A dan memiliki SKL, STL Program Paket.
2. Berusia setinggi-tingginya 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2020.
3. Pendaftaran dilaksanakan dengan sistem on line berdasarkan zonasi tempat tinggal/domisili di desa/kelurahan, dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir Kepala Desa/Kelurahan atau pejabat yang berwenang menerangkan.
4. Bagi tamatan SD/MI sebelum tahun 2019/2020 menggunakan nilai ijazah tahun yang bersangkutan
5. Bagi tamatan SD/MI yang lulus tahun pelajaran 2019/2020 menggunakan nilai SKL yang diterbitkan oleh sekolah yang bersangkutan.
6. Persyaratan untuk masing-masing jalur pendaftaran antara lain:
  - a. Jalur Zonasi
    - Kartu Keluarga (KK) diutamakan diterbitkan **paling singkat 1 (satu) tahun** sejak tanggal pendaftaran PPDB
    - Kartu Keluarga (KK) dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat yang berwenang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili dalam zonasi sekolah **paling singkat 1 (satu) tahun** sejak diterbitkan surat keterangan domisili;
    - Surat Keterangan Lulusan (SKL), / Ijazah, / STL Program Paket;
    - Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
  - b. Jalur Afirmasi
    - Kartu Keluarga (KK) diutamakan atau surat keterangan domisili yang berada dalam zonasi sekolah;
    - Surat Keterangan Lulusan (SKL), / Ijazah, / STL Program Paket;
    - Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
    - Surat keterangan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat berupa PKH, /KIP, /KKS, /Surat Keterangan BDT dari Dinas Sosial.
  - c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
    - Kartu Keluarga (KK) diutamakan atau surat keterangan domisili yang berada dalam zonasi sekolah;
    - Surat Keterangan Lulusan (SKL), / Ijazah, / STL Program Paket;
    - Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
    - Surat keterangan pindah tugas dari instansi pemerintah, /lembaga, /kantor, /atau perusahaan yang mempekerjakan.
  - d. Jalur Prestasi
    - Kartu Keluarga (KK) diutamakan atau surat keterangan domisili yang berada dalam zonasi sekolah;
    - Surat Keterangan Lulusan (SKL), / Ijazah, / STL Program Paket;
    - Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
    - Surat keterangan prestasi raport semester VII – XI yang memuat tiga mata pelajaran (Bahasa Indonesia, IPA dan Matematika)
    - Surat keterangan hasil lomba bidang akademik maupun non akademik berupa piagam/sertifikat penghargaan pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun dari tanggal pendaftaran.

**II. PELAKSANAAN PENDAFTARAN DILAKUKAN SECARA ONLINE**

1. Calon peserta didik mendaftar pada sekolah yang bisa melakukan online (jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi).
2. Pendaftar dapat memilih 2 sekolah negeri yang tempat tinggal masuk zonasi sekolah tersebut.
3. Bagi pendaftar yang masih tercantum dalam pilihan 1 dan 2 di SMP tidak dapat mencabut berkas untuk mendaftar ke sekolah lain, apabila mencabut berkas tidak dapat mendaftar lagi secara online.
4. Bagi pendaftar yang tidak masuk dalam peringkat di sekolah pilihan 1 dan 2 dapat mendaftar lagi ke SMP lain yang berbeda dengan 2 pilihan selama masih dalam waktu pendaftaran dengan memindahkan berkas ke SMP yang dituju secara online.

**III. DAYA TAMPUNG**

SMP Negeri 1 Klaten tahun pelajaran 2020/2021 akan menerima 9 (sembilan) rombel dengan jumlah siswa tiap rombel 32 siswa (9 rombel x 32 siswa = 288 siswa)

Penerimaan Peserta Didik Baru yang berasal dari jalur zonasi minimum 50%, jalur afirmasi minimum 15%, mutasi/keperindahan tugas orang tua maksimum 5%, jalur prestasi maksimum 30% dari daya tampung sekolah.

#### IV. SISTEM SELEKSI

##### A. SELEKSI

- Seleksi dilakukan dengan system online berdasarkan zonasi tempat tinggal/domisili di desa/kelurahan, dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir Kepala Desa/Kelurahan atau pejabat yang berwenang menerangkan.
- Dalam jalur zonasi jika pendaftar melebihi daya tampung, maka pendaftar terakhir dan berikutnya sesuai kuota dengan jarak yang sama, seleksi dilakukan dengan berdasarkan: 1). Jarak terdekat domisili asal calon peserta didik, 2). Usia tertua calon siswa, 3). Jumlah nilai pada SKL, dengan mempertimbangkan prestasi di bidang akademis, olahraga, kesenian, keterampilan baik pribadi maupun kelompok, 4). Skala prioritas pilihan calon peserta didik.
- Penentuan pembobotan nilai prestasi dilaksanakan berdasarkan:
  1. Akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir, dan/atau
  2. Prestasi penghargaan akademik dan non akademik di luar raport sekolah, yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun dari tanggal pendaftaran.
  3. Nilai piagam kejuaraan dikonversi dengan nilai SKL, sesuai dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, piagam yang dapat dinilai hanya 1 (satu) piagam yang mempunyai nilai tertinggi.

##### B. PENENTUAN PEMBOBOTAN DAN BONUS

###### 1. PEMBOBOTAN

- Akademis  
Jumlah Nilai USBN (Matematika, IPA, Bhs. Indonesia) atau Paket A = A
- Nilai Prestasi Kejuaraan = B
- Nilai Akhir = A + B

###### 2. BONUS PRESTASI/PIAGAM

- a. Piagam kejuaraan dengan nilai sesuai ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, piagam yang dapat dinilai hanya 1 (satu) piagam yang mempunyai nilai tertinggi.
- b. Nilai Piagam Tahun Pelajaran 2020/2021

NO	JENJANG	JUARA/ PERINGKAT	BONUS NILAI		
			DALAM WILAYAH KAB/KOTA	DARI LUAR KAB/KOTA	DARI LUAR PROPINSI
1	Internasional	I	Langsung Diterima	Langsung Diterima	Langsung Diterima
		II			
		III			
2	Nasional	I	Langsung Diterima	4,00	3,50
		II	4,00	3,50	3,00
		III	3,50	3,00	2,50
3	Propinsi	I	3,00	2,75	2,50
		II	2,75	2,50	2,25
		III	2,50	2,25	2,00
4	Kabupaten/Kota	I	1,50	1,25	1,00
		II	1,25	1,00	0,75
		III	1,00	0,75	0,50

- c. Prestasi tersebut di atas dapat diakui apabila dicapai peserta didik dalam kurun waktu **3 (tiga) tahun terakhir** (Juli 2018 s.d Juni 2020)
- d. Penyelenggara Kejuaraan adalah Instansi atau Organisasi yang berkompeten, misalnya Instansi Pemerintah, Organisasi Profesi yang sesuai bidang lomba dan organisasi di bawah pembinaan Instansi terkait, misalnya Cabang Olahraga yang dipertandingkan dibawah KONI.
- e. Jenis Piagam Kejuaraan yang dapat dinilai :
  - Kejuaraan Bidang Prestasi Akademik : Karya Ilmiah Remaja (KIR), Olimpiade Sains Nasional (OSN), Lomba Seleksi Siswa Berprestasi (SISPRES), Lomba Cerdas Cermat (LCC), Festival Lomba Literasi Nasional (FL2N).
  - Kejuaraan Bidang Olahraga: POPDA, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Semua cabang olahraga yang terdaftar pada KONI yang resmi dipertandingkan pada event tingkat daerah/nasional.
  - Kejuaraan Bidang Keagamaan dan Kesenian: Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) mencakup: Seni Tari, Seni Lukis/Kriya, Seni Karawitan, Seni Teater/Drama, Seni Pedalangan, Seni Cipta Puisi/Geguritan/Macapat, Lomba Pidato, Lomba Mengarang, Lomba Membaca Cerpen, Lomba Paduan Suara/Vokal Group, Lomba MAPSI, Festival Lomba Seni Dolanan Anak Klaten (FLSDAK)
  - Kejuaraan Bidang Keterampilan : Lomba Jambore/Kemah Bakti, Lomba PMR dan sejenisnya, Lomba Polisi Cilik (POCIL) Kabupaten Klaten.

Untuk yang memperoleh kejuaraan Internasional/Nasional/Provinsi, dilampirkan piagam kejuaraan/surat keterangan dari instansi/induk organisasi di bawahnya.
- f. Semua jenis Piagam Kejuaraan di luar ketentuan tersebut di atas tidak diperhitungkan/tidak berlaku

## V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Calon peserta didik mendaftar pada sekolah bisa melakukan online dari rumah yang menyelenggarakan PPDB Online di wilayah zonasi dengan mengupload/mengirimkan data online berupa: Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Ijasah/SKL asli, pas foto 3 x 4 sebanyak 3 lembar, bagi jalur mutasi ditambah foto copy SK pindah tugas orang tua.
2. Pendaftaran secara online dari rumah dengan cara membuka situs [klaten.siap-ppdb.com](http://klaten.siap-ppdb.com)
3. Calon peserta didik yang mendaftar pada sekolah diatur dengan protokoler kesehatan/social distancing bagi calon peserta didik yang **tidak bisa** melakukan online dari rumah yang menyelenggarakan PPDB Online di wilayah zonasi dengan membawa: Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Ijasah/SKL asli, pas foto 3 x 4 sebanyak 3 lembar, bagi jalur mutasi ditambah foto copy SK pindah tugas orang tua.
4. Bagi calon peserta didik yang datang di sekolah tempat pendaftaran **wajib mengenakan seragam SD asal**
5. Melampirkan foto copy (dilegalisir) salah satu bukti prestasi bidang akademik/olahraga/kesenian/keterampilan atau bidang lain yang memiliki
6. Calon peserta didik menyerahkan berkas pendaftaran untuk dilakukan verifikasi oleh panitia bagi yang tidak bisa online dari rumah.
7. Calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran
8. Entri data dilakukan oleh operator sekolah berdasarkan formulir pendaftaran
9. Berkas syarat-syarat pendaftaran tersebut ke dalam stop map
  - Putra : warna kuning
  - Putri : warna merah
10. Serahkan kepada Petugas Pendaftar, dan data calon peserta didik akan diverifikasi
11. **Apabila ada kesalahan entri data pada formulir yang mengakibatkan kesalahan data pada system online maka menjadi tanggung jawab calon peserta didik.**
12. Calon peserta didik menunggu pengesahan tanda bukti pendaftaran/ formulir pendaftaran dari panitia yang akan digunakan sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima.
13. Tanda bukti pendaftaran disimpan calon peserta didik dan akan digunakan sebagai : tanda bukti daftar ulang saat diterima atau tanda bukti untuk mengambil berkas apabila tidak diterima.
14. Jurnal harian dan pengumuman hasil PPDB online dapat diakses melalui internet atau sekolah yang bersangkutan.
15. Apabila terdapat pendaftar dengan peringkat yang sama pada batas yang akan diterima, maka menggunakan parameter:
  - a. Jarak terdekat domisili calon peserta didik;
  - b. Usia tertua dari calon siswa
  - c. Perbandingan nilai mata pelajaran pada raport dengan urutan:
    - Akumulasi nilai raport ditentukan berdasarkan nilai 5 (lima) semester terakhir dan atau
    - Prestasi penghargaan akademik dan non akademik di luar raport sekolah, yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran
  - d. Skala prioritas pilihan calon peserta didik

## VI. WAKTU PENDAFTARAN

- Hari, Tanggal : Rabu s.d. Sabtu, 1 s.d 4 Juli 2020
- Jam : 08.00 – 12.00 WIB
- Tempat : SMP Negeri 1 Klaten

## VII. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

- Hari, Tanggal : Rabu, 8 Juli 2020
- Jam : 09.00 WIB

## VIII. PENDAFTARAN ULANG

- Hari, Tanggal : Kamis s.d Jum'at, 9 s.d 10 Juli 2020
- Jam : 08.00 s.d 12.00 WIB
- Hari Jum'at : 07.30 s.d. 10.30 WIB
- Syarat daftar ulang : menyerahkan kartu pendaftaran dan menunjukkan ijazah asli (bagi yang sudah memiliki)
- Bagi calon yang diterima dan tidak mendaftarkan ulang pada waktu yang telah ditentukan dinyatakan **mengundurkan diri** (gugur haknya sebagai calon).



Ketua Panitia PPDB

  
**MUSLEYANTO, S.Pd.I.**  
NIP. 19780916 201101 1 003